

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 022/HK.01.01/K.SU-19/02/2023
TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP
LAPORAN NOMOR: 004/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berwenang untuk melakukan penanganan pelanggaran Kode Etik terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- c. Bahwa sehubungan dengan Laporan Simon Famoni Giawa pada tanggal 06 Februari 2023 yang telah diregistrasi berdasarkan Nomor : 004/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023 telah ditindaklanjuti dan dilakukan kajian, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menetapkan Keputusan melalui Rapat Pleno;
- d. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Kasus Posisi Dugaan pelanggaran Kode Etik Ketua Panwaslu Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan dalam proses perekrutan Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan, Pelapor: Simon Famoni Giawa, Terlapor: Notafati Halawa sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Lolowau, disertai dengan bukti yakni:
1. Screenshot Sipol yang memuat nama Saniman Giawa yang tercatat namanya sebagai anggota Partai Politik di Partai Hanura. Sebanyak 1 (satu) Lembar;
 2. Pengumuman PKD terpilih sebanyak 2 (dua) Lembar;
- e. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan serta dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti dan telah



meminta klarifikasi dan keterangan dari:

Keterangan **Simon Famoni Giawa** (Pelapor), Pelapor memberikan Klarifikasi hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Pelapor an. Simon Famoni Giawa merupakan Calon tidak terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan;
2. Sesuai dengan Laporan saya pada tanggal senin 06 Februari 2023 terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Lolowau an. Notafati Halawa yaitu telah melakukan pengangkatan salah seorang PKD (terpilih) an. Saniman Giawa telah terdaftar namanya SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) sebagai anggota partai politik Hanura dan sampai hari ini jumat 10 Februari 2023 masih terdaftar di SIPOL. Maka dalam hal ini saya sebagai calon pelamar yang satu desa dengan PKD (terpilih) di desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau dan kebetulan kami hanya dua orang yang mendaftar di desa kami dan saya merasa telah dirugikan oleh Panwaslu Kecamatan Lolowau sebab secara mekanisme dan aturan atau syarat penerimaan PKD sayalah yang memenuhi syarat tetapi sebaliknya yang diloloskan adalah calon PKD yang tidak memenuhi syarat (telah terdaftar di SIPOL sebagai anggota Partai Politik Hanura);
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Lolowau an. Notafati Halawa tidak Profesional dalam tugas sebab kebanyakan PKD yang terpilih adalah GBD, Tenaga Honor, dan Perangkat Desa yang masih aktif;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Lolowau an. Notafati Halawa telah meminta uang kepada PKD (terpilih) dengan menggunakan orang kedua an. Eri Yanto Waruwu untuk memita uang kepada calon PKD sebagai jaminan Lolos, bukti hasil sceenshot chat WA (Terlampir) dan an. Eri Yanto Waruwu ini juga adalah termasuk PKD (terpilih);
5. Dalam persyaratan penerimaan PKD salah satu syarat yang telah tertulis yaitu *"tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun pada saat pendaftaran"*;
6. Menurut dugaan saya bahwa Ketua Panwaslu Kecamatan Lolowau an. Notafati Halawa tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam pekerjaannya, sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan, artinya bahwa telah melanggar ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku (sewenang-wenang);
7. Perlu saya klarifikasi bahwa nama Yusnidar Laia yang ada dalam



laporan saya sebenarnya dia anggota BPD yang lama dan sekarang sudah tidak aktif lagi;

8. Saya tidak mengetahui penyetoran atau pembayaran uang dari PKD kepada Panwaslu Kecamatan Lolowau sebagai jaminan kelolosan menjadi PKD

Keterangan **Notafati Halawa** (Terlapor). Terlapor memberikan Klarifikasi hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Terlapor an. Notafati Halawa merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan;
2. Terlapor membenarkan bahwa an. Saniman Giawa telah terdaftar pada SIPOL, kemudian langkah-langkah sesuai dengan juknis dan petunjuk dari Bawaslu Kabupaten telah dilakukan terkait penetapannya sebagai PKD Lolomoyo. Pada tanggal 27 Januari 2023, kami menemukan yang bersangkutan terdaftar pada SIPOL dengan mengecek NIK yang bersangkutan. Seketika kami melakukan konfirmasi dan di undang klarifikasi, pada tanggal 28 Januari 2023 an. Saniman Giawa datang ke kantor dan yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan bahwa ia tidak pernah ikut dalam Partai Politik Hanura, sekalian dia juga membawa dokumen-dokumen untuk meyakinkan kami pada saat itu berupa bukti Verifikasi Faktual yang diVerifikasi langsung oleh Ketua KPU an. Repa Duha, didalam isi verifikasi tersebut menyatakan bahwa Saniman Giawa bukan sebagai anggota Partai Politik Hanura. Pada tanggal 2 Februari 2023 Saniman Giawa menyampaikan gugatan keberatan terkait pencatutan namanya di Partai Politik Hanura dan laporannya sudah diterima dan disaat yang bersamaan yang bersangkutan ke kantor DPC Hanura untuk menyampaikan keberatan. Pada tanggal 2 atau 3 Januari 2023, keluar surat dari DPC Hanura yang menyatakan bahwa atas nama Saniman Giawa bukan sebagai anggota Partai Politik, maka atas dasar itu kami mempertimbangkan dan menetapkan yang bersangkutan, dan berdasarkan hasil nilai tes wawancara lebih tinggi daripada an. Simon Famoni Giawa. Dan yang menjadi dasar pertimbangan dan yang meyakinkan saya untuk menetapkan Saniman Giawa yakni pada saat Verifikasi Faktual pertama tanggal 25 Oktober 2022, dan setelah terbentuk Panwaslu Kecamatan ada Verifikasi Faktual Kedua yang langsung kami awasi dan tidak muncul lagi nama Saniman Giawa;
3. Terkait PKD an. Mariana Zebua yang terdaftar sebagai GTT bahwa sesuai arahan dari Pimpinan pada saat pelantikan disaksikan oleh Camat Lolowau dan Kepala Sekretariat, pada sambutan saya



sampaikan bagi siapa yang merasa dirinya terikat dengan instansi lain atau merangkap jabatan setelah siap pelantikan ini nanti langsung disampaikan surat pengunduran diri, jadi saya belum bisa klarifikasi karena belum ada tanggapan masyarakat dan belum ada ditangan saya SK yang bersangkutan;

4. Terkait dengan PKD an. Faarododo Laia yang merupakan GTTD dan Ketua BPD bahwa PKD an. Faarododo Laia, saya kurang tau kalau dia anggota BPD, tetapi kalau dia guru SD Desa Amuri, dia sudah menyampaikan surat pernyataan pengunduran dirinya;
5. Terlapor tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 3.200.000, dan meminta tambahan dengan mengatasnamakan setoran kepada Ketua Bawaslu Nias Selatan. Terlapor Bersumaph "Demi Tuhan, itu semua tidak benar dan saya tidak pernah datang ke rumahnya untuk meminta uang" saya anggap ini sebagai sentimen, sumpah apapun saya siap. Sebenarnya Pelapor yang meminta-minta uang tetapi dibalikkan faktanya seolah-olah Terlapor yang meminta uang, saya ada bukti rekamannya berdurasi 26 menit yang disuruh Merdianto Halawa, bahkan dalam rekaman ada disebutkan nama-nama elit politik;
6. Terkait penelusuran, Terlapor belum melakukan penelusuran dikarenakan banyak tugas. Terkait PKD yang merangkap jabatan bahwa sampai saat ini belum ada Tanggapan/Masukan dari masyarakat;
7. Terlapor tidak pernah komunikasi dengan Pelapor, nomor HP Pelapor saja saya pun tidak punya, dan beberapa kali Pelapor datang ke rumah Terlapor menurut info orang dirumah, Pelapor tidak pernah jumpa dengan Terlapor;
8. Perbedaan pendapat Terlapor dengan Pihak Terkait an. Merdianto Halawa bahwa Saniman Giawa seorang GBD namun Pihak Terkait tidak dapat menunjukkan SK. Saniman Giawa terkait GBD;
9. Terlapor memberikan keterangan tambahan bahwa terkait pencatutan di SIPOL an. Saniman Giawa itu kejadian di Desa Lolomoyo. Pelamar di Desa Lolomoyo ada 2 (dua) orang yakni :
 1. Pelapor an. Simon Famoni Giawa
 2. An. Saniman Giawa yang tercatat namanya di SIPOL.

Pada saat tes wawancara Pelapor an. Simon Famoni Giawa dia keluar, lalu dia kembali lagi untuk merekam kegiatan wawancara yang sedang Terlapor laksanakan, Staf sekretariat an. Rebeka melihat Pelapor sedang merekam kegiatan tes wawancara, lalu Pelapor langsung kabur. jadi atas dasar pertimbangan Terlapor



bahwa an. Simon Famoni Giawa diduga kuat tidak mampu menjaga rahasia instansi Panwaslu Kecamatan Lolowau, masih belum lagi terpilih sudah membuat ulah, bagaimana nanti ke depan kalau ada pekerjaan dan data-data sifatnya privasi, Pelapor akan bocorkan ke publik. Namun tidak ada bukti pada saat yang bersangkutan melakukan perekaman, karena tidak sempat merekam, tetapi kalau dibutuhkan keterangan Staf Sekretariat an. Rebeka siap datang memberikan keterangan.

Keterangan **Merdianto Halawa** (Saksi). Saksi memberikan Klarifikasi hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut;

1. Saksi an. Merdianto Halawa merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan;
2. Saksi meminta supaya jadwal klarifikasinya diundur karena satus sebagai saksi;
3. Saksi bersedia memberikan keterangan sebagai Pihak terkait dikarenakan saksi yang merupakan sebagai bagian dari Panwaslu Kecamatan Lolowau yang tidak bersedia memberikan keterangan berstatus Saksi;
4. Saksi bersedia jika dijadwalkan kembali diundang sebagai Pihak Terkait.

Keterangan **Saniman Giawa** (Pihak Terkait). Pihak Terkait memberikan Klarifikasi hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut;

1. Pihak Terkait an. Saniman Giawa merupakan PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa Lolomoyo, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan);
2. Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa telah terhapus NIK dan Namanya pada Sipol dan menyerahkan *sreenshoot* sebagai bukti bahwa tidak terdaftar dalam Sipol;
3. Pihak Terkait an. Saniman Giawa menyerahkan foto Lembar Kerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dengan Keterangan bahwa **Bukan sebagai Anggota Partai Politik Hanura**, ditambahkan dengan foto surat Pernyataan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang berisikan bahwa Bukan Merupakan Anggota Partai Politik Hanura tertanggal 25 Oktober 2022 yang disertai dengan Daftar Hadir;
4. Pihak Terkait an. Saniman Giawa menyerahkan bukti berupa foto surat yang tertuju kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan perihal Laporan Keberatan disertai dengan Surat Pernyataan an. Saniman Giawa memberikan uraian tanggapan/masukan bahwa merasa keberatan karena merasa tidak pernah mendaftar ataupun



dikonfirmasi oleh Partai untuk bergabung menjadi pengurus maupun anggota Partai Hanura Kabupaten Nias Selatan tertanggal 01 Februari 2023 sesuai dengan bukti foto penyerahan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan;

5. Pihak Terkait an. Saniman Giawa menyerahkan bukti berupa salinan Surat Keterangan Bukan Anggota/Pengurus Partai Politik an. Saniman Giawa yang dikeluarkan oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nias Selatan tertanggal 2 Februari 2023 disertai dengan foto penyerahan surat keterangannya;
6. Pihak Terkait an. Saniman Giawa telah menyerahkan bukti berupa Berita Acara Klarifikasi Nomor: 029/PP.01.03/PANWASLUCAM/SU.14.13/2/2023 tertanggal 11 Februari 2023 yang berisikan yakni Pihak Terkait an. Saniman Giawa (PKD Lolomoyo) telah memberikan keterangan bahwa Pihak Terkait an. Saniman Giawa tidak terdaftar dalam Sipol yang diklarifikasi oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Lolowau;
7. Pihak Terkait tidak mendapatkan surat pernyataan keberatan dari desa di tempat bertugas sebagai PKD

Keterangan **Faarododo Laia** (Pihak Terkait). Pihak Terkait memberikan Klarifikasi hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut;

1. Pihak Terkait an. Faarododo Laia merupakan PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa Tuhegafoa, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan);
2. Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa telah diberhentikan sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di SD. N. 071187 Amuri Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan dan dibuktikan dengan salinan surat Kepala UPTD SDN 071187 Amuri Kecamatan Lolowau an. Dalisokhi Gulo, S.Pd dengan Nomor: 421.3/10/SDN.A/XII/2022, Perihal Surat Pemberhentian GTT tertanggal 17 Desember 2022;
3. Pihak Terkait an. Faarododo Laia telah memberikan salinan surat sebagai bukti bahwa ianya telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua BPD Tuhegafoa, Kecamatan Lolowau yang tertuju kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 05 Februari 2023;
4. Pihak Terkait tidak mendapatkan surat pernyataan Keberatan/Masukan dari desa di tempat bertugas sebagai PKD;

Keterangan **Felianus Giawa** (Pihak Terkait). Pihak Terkait memberikan Klarifikasi hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut;

1. Pihak Terkait an. Felianus Giawa merupakan PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa Botohili, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan);



2. Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa telah diberhentikan mulai tanggal 17 Desember 2022 sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) dan dibuktikan dengan surat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lolowau Nomor: 421.3/1046-KP/2022, Hal Surat Pemberhentian tertanggal 17 Desember 2022;
3. Pihak Terkait tidak mendapatkan surat pernyataan Keberatan/Masukan dari desa di tempat bertugas sebagai PKD.

Keterangan **Mariana Zebua, S.Pd** (Pihak Terkait). Pihak Terkait memberikan Klarifikasi hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut;

1. Pihak Terkait an. Mariana Zebua, S.Pd merupakan PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa Hilifadolo, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan);
2. Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa telah diberhentikan mulai tanggal 17 Desember 2022 sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) dan dibuktikan dengan surat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lolowau Nomor: 421.3/1046-KP/2022, Hal Surat Pemberhentian tertanggal 17 Desember 2022;
3. Pihak Terkait menyerahkan bukti berupa Berita Acara Klarifikasi Nomor : 030/PP.01.03/PANWASLUCAM/SU.14.13/2/2023 tertanggal 11 Februari 2023 yang berisikan yakni Pihak Terkait an. Mariana Zebua (PKD Hilifadolo) telah memberikan keterangan bahwa sejak tanggal 17 Desember 2022 telah diberhentikan dari instansi SMP Negeri 1 Lolowau yang diklarifikasi oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Lolowau;
4. Pihak Terkait tidak mendapatkan surat pernyataan Keberatan/Masukan masyarakat dari desa di tempat bertugas sebagai PKD.

Keterangan **Merdianto Halawa** (Pihak Terkait). Pihak Terkait memberikan Klarifikasi hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut;

1. Pihak Terkait an. Merdianto Halawa merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan yang sebelumnya dalam Laporan Simon Famoni Giawa ini berstatus sebagai Saksi dari Pelapor;
2. Pihak Terkait mengatakan bahwa pada saat proses perekrutan PKD ada beberapa orang sebenarnya tidak memenuhi syarat, salah satunya masuk dalam sipol dan beberapa pertimbangan lain seperti Surat Edaran Bupati. Waktu itu singkat cerita pada sebelum pleno Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah datang di Kecamatan





Lolowau untuk monitoring, sekalian saya tanyakan waktu itu mengenai yang masuk dalam sipol dan beliau menyampaikan bahwa kalau sampai pada saat waktu pleno masih tercatat namanya itu dipertimbangkan untuk masuk dalam tidak memenuhi syarat setelah itu hari jumat tanggal 3 february 2023 saya langsung ke Ketua Bawaslu menemui Pak Ketua saya sampaikan bahwa Pak ketua nanti sore kami akan pleno bagaimana dengan ini, masalah yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada yang masuk dalam sipol, yang saya takuti adalah akan dipaksakan untuk lulus. Apakah tidak jadi masalah nantinya dikemudian hari pada kami sebagai Panwaslu Kecamatan? waktu itu di sampaikan oleh Pak Ketua ikuti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa hanya sampai saat tahap pleno tetapi kalau masih ada namanya dalam sipol tak usah lagi. Setelah itu saya balik ke Lolowau jam 3 karena kami pleno jam 4. Waktu itu saya sampaikan ke Ketua Panwascam Lolowau, dalam proses perekrutan PKD ini seharusnya kita tidak berpatokan pada nilai karena ada speklain yang harus kita perhatikan dan juga sesuai instruksi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu orang yang masuk dalam sipol itu untuk tidak kita ikutkan karena kita sudah berikan ruang untuk melakukan keberatan di KPU dan ada beberapa org sebelumnya sudah melakukan dan terhapus namanya sehingga kuat dugaan saya bahwa tidak hanya tercatat namanya Si **Saniman Giawa** ini di Desa Lolomoyo tapi memang dia adalah Kader. Saya sampaikan kalau kita pun mengacu pada surat pernyataan yang sudah di tanda tangani oleh PKD, bahwa didalam surat pernyataan itu ada sebuah bunyi yang mengatakan sekurang-kurangnya 5 Tahun saya sampaikan jangan nanti masalah ini mencuat kita yang kena. Ketua Panwascam mengatakan segala masalah saya tanggung sehingga pada waktu itu saya tidak tandatangani Berita Acara dan saya bawa Berita Acara hari itu dan ada kesalahan print waktu itu Pak Pimpinan. Disini saya sudah jelaskan saya sebagai Koordiv Hukum menolak beberapa hasil pleno dikarenakan beberapa calon terpilih masuk dalam sipol dan Surat Edaran Bupati. Kalau boleh saya serahkan izin saya serahkan. Kemudian dalilnya waktu itu adalah nilai sampai-sampai waktu hanya yang berdebat dengan mereka bahkan dengan Sekretariat pun ikut bersama-sama dengan mereka waktu itu. Saya sampaikan saya pun curiga dengan nilai-nilai yang sudah kita berikan ini, kenapa saya curiga? pertama saya sudah ingatkan mereka pada saat tes wawancara kepada anggota yang satu itu karena kami berdampingan pada saat mewawancarai. Pak kenapa pada saat tes wawancara

tidak berikan nilai karena berbeda nanti penilaian ketika kita memberikan saat sedang melakukan wawancara dengan mereka sudah selesai bahkan sampai sehari-hari saya sudah ingatkan waktu itu. Tidak boleh seperti itu bukti saya bawa hari nanti terakhir saya serahkan dan saya tidak dijawab bahkan mereka langsung keluar setelah itu tibalah saatnya plenokan di putuskan. Saya sampaikan oke saya tidak masalah tapi mohon maaf pak ketua dan kawan-kawan yang lain bukannya saya mau memberontak tapi untuk beberapa hasil pleno ini saya tidak terima;

3. Pihak Terkait Tidak saya tidak menandatangani berita acara tanggal 3 Februari 2023;
4. Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa Setelah Tes Wawancara waktu di klarifikasi Pelapor dan Terlapor tanggal 10 Februari 2023, langsung staf Bawaslu Pak Gulo mengecek waktu itu masih terdaftar;
5. Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa jelaskan bahwa pada tanggal 10 Februari itu langsung di Kantor Bawaslu masih ada. Dan surat pengeluaran Saniman giawa itu ada setelah tanggal 11 Februari sudah langsung kami klarifikasi di kantor Panwaslu Kecamatan Lolowau pukul 10.00 Wib dan pagi tanggal 11 Februari, sementara kami catat disini kami datang tanggal 10 di kantor Bawaslu langsung staf Bawaslu yang ngecek waktu itu atas nama Bebalazi Gulo masih terdaftar. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Itulah yang saya perdebatkan kepada ketua waktu itu;
6. Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa Calon PKD seharusnya mengundurkan diri kalau misalkan dia menjadi PKD terpilih;
7. Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa pada saat klarifikasi ada beberapa yang sudah memberikan surat pengunduran diri dari GTT;
8. Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa salah satunya waktu itu an. Mardiana Zebua, Sanima Giawa (Bukti tidak terdaftar di Sipol), dan Felianus Giawa serta satu orang lagi setelah itu;
9. Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa mengacu pada surat edaran Bupati ada beberapa orang termasuk **Felianus Giawa, Mardiana Zebua**, yang BPD **Faarododo Laia**;
10. Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa di telpon oleh ketua bagaimana ini karena istri saya melahirkan secara caesar saya bilang sudah pak ketua tenang saja kami masih ada dua orang disini kami tangani semua itu, hanya nanti tanda tangan bisa menyusul karena penyerahan laporan kan akhir setelah pengumuman;



11. Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa Calon PKD an. Simon Famoni Giawa Tidak lewat karena tidak memenuhi nilai;
12. Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa Perbedaan Nilai **Saniman Giawa = 231** dan **Simon Famoni Giawa = 145**.

- f. Berdasarkan Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu".

Bahwa Terlapor an. Notafati Halawa tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu

- g. Berdasarkan Pasal 107 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan berkewajiban: "bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya".

Bahwa Terlapor an. Notafati Halawa telah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan perekrutan Panwaslu/Kelurahan Desa se-Kecamatan Lolowau;

- h. Berdasarkan bagian C angka 9 pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, berbunyi "Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon"

Bahwa Terlapor an. Notafati Halawa telah bersifat hati-hati sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Lolowau yang sekaligus sebagai Ketua Pokja Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan dalam hal merekrut an. Saniman Giawa sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa Lolomoyo karena an. Saniman Giawa berstatus tercatat namanya dalam Partai Hanura. Pada tanggal 25 Oktober 2022, KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan Verifikasi Vaktual Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum an. Saniman Giawa **Bukan sebagai Anggota Partai Politik Hanura** yang telah dimuat dalam Berita Acara serta daftar hadir lembar kerja KPU Kabupaten Nias Selatan.

- i. Berdasarkan bagian C Syarat Pendaftaran PKD pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, butir 10



berbunyi “Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih” dan butir 12 “Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan”

Bahwa Terlapor an. Notafati Halawa telah bersifat hati-hati dalam hal merekrut PKD yang berstatus GTT dan BPD yakni :

1. Faarododo Laia, Panwaslu Kelurahan/Desa Tuhegafoa;
2. Mariana Zebua, Panwaslu Kelurahan/Desa Hilifadolo;
3. Felianus Giawa, Panwaslu Kelurahan/Desa Botohili.

Panwaslu Kelurahan Desa an. Faarododo Laia telah membuat Surat Pernyataan Pengunduan diri dari jabatan pemerintahan (BPD) ketika terpilih sebagai Panwaslu Keluraha/Desa Tuhegafoa. Panwaslu Kelurahan/Desa an. **Faarododo Laia, Mariana Zebua dan Felianus Giawa** telah diberhentikan sebelum melakukan pelamaran sebagai PKD oleh instansi pemerintah sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada tanggal 17 Desember 2022

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024



Memutuskan :

- Menetapkan : Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor : 004/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan **merehabilitasi** Ketua Panwaslu Kecamatan Lolowau an. Notafati Halawa.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-02-2023) oleh 1). Harapan Bawaulu, S.E., M.M 2). Seksama Sarumaha, S.Pd 3). Gayusbin Duha, S.E, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan disampaikan kepada :

1. Terlapor;
2. Pelapor;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Telukdalam

Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,

Ketua,

DTO.

Harapan Bawaulu, S.E., M.M

Salinan Keputusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal : **28 Februari** 2023

BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN
KEPALA SEKRETARIAT,


SARSO F. SARUMAHA, S.Sos
NIP. 19831022 200611 1 001